



BUPATI KUTAI BARAT

SENDAWAR, 12 Juni 2020

Kepada

- Yth. 1. Wajib Pajak Hotel
2. Wajib Pajak Restoran
3. Wajib Pajak Hiburan
4. Wajib Pajak Reklame
5. Wajib Pajak Walet
6. Wajib Pajak Galian C
7. Wajib Pajak Air Tanah
8. Wajib Pajak PPJ Non PLN
Se – Kabupaten Kutai Barat
di.-

Tempat

SURAT EDARAN

Nomor : 338/2073/BAPENDA-TU.P/VI/2020

TENTANG PEMBERIAN INSENTIF/STIMULUS BERUPA PENUNDAAN JATUH TEMPO PEMBAYARAN PAJAK DAERAH

Memperhatikan dengan Meningkatnya resiko penularan Covid-19 di wilayah Kabupaten Kutai barat, dan dalam Upaya untuk memutus mata rantai penularan COVID-19 (Corona Virus Disease 2019) dilakukan upaya di berbagai aspek kehidupan, baik aspek penyelenggaraan pemerintahan, kesehatan, sosial, maupun ekonomi, serta memperkuat ketahanan ekonomi masyarakat, sebagai bagian upaya penanganan dampak ekonomi dari penyebaran *Corona Virus Disease* (Covid-19) di Kabupaten Kutai Barat.

Berdasarkan hal tersebut diatas, maka kepada Wajib Pajak (WP) diberikan :

1. Penundaan jatuh tempo pembayaran pajak daerah tanpa pengenaan sanksi administrasi berupa bunga keterlambatan perbulan atau penghapusan sanksi administrasi masa pajak terutang dari bulan Maret s/d Juli tahun 2020,
2. Wajib Pajak yang diberikan insentif/stimulus yang dimaksud adalah

- Wajib Pajak Hotel, Wajib Pajak Restoran, Wajib Pajak Hiburan, Wajib Pajak Walet, Wajib Pajak Reklame, Wajib Pajak Air Bawah Tanah, Wajib Pajak PPJ Non PLN, Wajib Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan/Galian C, untuk masa pajak bulan Maret, April, Mei, Juni dan Juli Tahun 2020, dengan ketentuan Wajib Pajak (WP) tetap melaporkan SPTPD kepada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kutai Barat sesuai dengan ketentuan yang berlaku,
3. Wajib Pajak (WP) yang melakukan penutupan atau penghentian operasional usaha, agar membuat Surat Keterangan Penutupan/Penghentian Operasional Usaha Sementara ke Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Kutai Barat, dengan tetap melakukan kewajiban pelaporan SPTPD paling lambat tanggal 15 dibulan berikutnya,
 4. Kewajiban pajak yang ditunda jatuh tempo pembayarannya sebagaimana dimaksud di point 2 (dua) tersebut diatas, dapat dibayarkan paling lambat tanggal 31 Agustus 2020,

Demikian edaran ini disampaikan, untuk dilaksanakan dan atas perhatiannya di ucapkan terima kasih.


BUPATI KUTAI BARAT,

FX. YAPAN, SH.

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta
2. Gubernur Kalimantan Timur di Samarinda
3. Ketua DPRD Kabupaten Kutai Barat di Sendawar
4. Inspektur Kabupaten Kutai Barat di Sendawar
5. Kepala Bapenda Kabupaten Kutai Barat di Sendawar